

ABSTRAK

Sinta Amanatul Laili, 1720110020, *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum Positif studi penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Selanjutnya uji keabsahan data meliputi triangulasi sumber, teknik dan waktu. Penulis dalam hal ini melengkapi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu hanya membahas analisa Kompilasi Hukum Islam terhadap *Isbat* nikah siri wali yang tidak memenuhi syarat perkawinan, sedangkan penelitian penulis membahas kedua-duanya yaitu *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum Positif studi penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Islam tidak mengatur hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Hukum nikah siri adalah sah asalkan memenuhi rukun syarat perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif, setiap perkawinan wajib dicatatkan. Adapun perkara Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds yang mana permohonan *Isbat* nikah dengan alasan nikah siri tujuannya untuk pengurusan akta kelahiran anak adalah sah-sah saja. Namun bukan berarti permohonan dengan alasan tersebut bukanlah alasan satu-satunya yang dapat dikabulkan, Hakim dalam memutuskan perkara *Isbat* nikah, yaitu melihat apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun syarat perkawinan, serta memenuhi *legal standing* (kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan *Isbat* nikah), adanya fakta hukum/posita, keterangan saksi saat pembuktian, dan alasan pengajuan *Isbat* nikah.

Kata kunci : *Isbat* nikah, Nikah siri, Legalitas perkawinan.